



PUTUSAN
Nomor 195/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Puji Rahayu, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1406/PJ./2011 tanggal 19 Oktober 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. HALLIBURTON INDONESIA, tempat kedudukan Cilandak Commercial Estate Building 106M, Jalan Raya Cilandak KKO, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.32485/PP/M.I/15/2011, Tanggal 6 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-652/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 19 Mei 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00068/406/05/056/07, tanggal 27 Juni 2007 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 22 Mei 2008;

A. Ketentuan Formal

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"), menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut :

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut :

"Permohonan sebagaimana dimaksud claim ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut";

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

bahwa Keputusan Terbanding Nomor:. KEP-652/WPJ.07/BD.05/2008 tertanggal 19 Mei 2008;

Bahwa dengan demikian pengajuan Surat permohonan banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak karena masih dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding;

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon Banding adalah sehubungan dengan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-652/WPJ.07/BD.05/2008 tertanggal 19 Mei 2008 dan dengan demikian tidak ada kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan surat banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

B. Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan bahwa perhitungan menurut keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (US\$)	Ditambah/ Dikurangi (US\$)	Menjadi (US\$)
Penghasilan Neto	3,202,461.81	-	3,202,461.81
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	3,202,461.81	-	3,202,461.81
PPh Terutang	70,563.27	-	70,563.27
Kredit Pajak	4,064,896.64	-	4,064,896.64
PPh kurang/ (lebih) bayar	(3,994,333.37)	-	(3,994,333.37)
Sanksi Administrasi	-	-	-
Pajak yang lebih dibayar	(3,994,333.37)	-	(3,994,333.37)

C. Koreksi Terbanding

Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dipertahankan oleh Terbanding pada saat keberatan adalah sebagai berikut: bahwa berikut adalah detail koreksi yang dilakukan Terbanding :

a. Koreksi atas biaya administrasi dan Umum sebesar US\$ 3,633,071 yang terdiri atas :

Biaya Administrasi dan Umum	Menurut SPT (US\$)	Menurut Terbanding (US\$)	Koreksi (US\$)
Biaya Intercompany Leasing Cost	4,487,893	4,218,619	269,274
Biaya Technical Assistant Fee	3,324,792	0	3,324,792
Biaya Supplies	213,873	174,867	39,006
Total Biaya Adm. dan Umum	8,026,558	4,393,486	3,633,071
Dikurangi :			
Biaya Supplies	213,873	174,867	39,006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi atas biaya adm. dan umum yang diajukan banding	7,812,685	4,218,619	3,594,065
--	-----------	-----------	-----------

b. Koreksi atas Biaya Luar Usaha sebesar US\$ 26,197

Biaya dari luar usaha	Menurut SPT (US\$)	Menurut Terbanding (US\$)	Koreksi (US\$)
Biaya Royalti	26,197	0	26,197
Koreksi atas biaya luar usaha yang diajukan banding	26,197	0	26,197

D. Pokok Sengketa

bahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah Koreksi positif atas biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya Leasing Cost yang dicatat dalam pembukuan dalam pos Biaya Administrasi dan Umum dan juga biaya dari luar usaha;

1. Koreksi atas biaya Intercompany Leasing Cost sebesar US\$ 269,274 dengan cara menerapkan perbandingan (persentase) atas jumlah discount services (account 400400) dan discount products (account 40010) terhadap jumlah billed revenue services (account 400100) dan Billed Revenue Products (401100) atas Maya sewa peralatan (yang Pemohon Banding sewa dari induk perusahaan);
2. Koreksi atas biaya Technical Fee sebesar US\$ 3,324,792 dengan dasar pemikiran bahwa tidak adanya kejelasan mengenai substansi dari pemberian jasa tersebut;
3. Koreksi atas biaya royalty sebesar US\$ 26,197

E. Alasan Banding

Yuridis Formal

Bahwa dalam Pasal 17 B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan disebutkan ".... (1) *Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.* (2) *Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir";
bahwa Surat Pemberitahuan Pajak dengan status Lebih Bayar telah Pemohon Banding laporkan pada tanggal 29 Juni 2006 di mana atas kelebihan pembayaran pajak tersebut telah Pemohon Banding ajukan permohonan restitusi;

Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan dalam Pasal 17 B Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan maka seharusnya Terbanding setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Keputusan paling lambat tanggal 28 Juni 2007 sedangkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00068/406/05/056/07 tanggal 27 Juni 2007 Tahun Pajak 2005 Pemohon Banding terima pada tanggal 29 Juni 2007;

Bahwa berdasarkan penjabaran diatas Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan untuk dapat memeriksa kembali persyaratan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut;

Material Formal

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi Terbanding tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut

1. Biaya Intercompany Leasing Cost sebesar US\$ 269,274 merupakan biaya yang dapat Pemohon Banding bebaskan sebagai pengurang perusahaan Pemohon Banding berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa Pemohon Banding membebaskan seluruh biaya Intercompany Leasing Cost sebesar US\$ 5,480,643 sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.... *"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi (a) biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan";*

Bahwa selama proses pemeriksaan maupun keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti pendukung keberadaan Interco Leasing Cost baik berupa invoice maupun perjanjian;

bahwa transaksi berupa leasing selalu Pemohon Banding butuhkan dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan berhubungan langsung dalam memperoleh penghasilan;

Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi atas Interco Leasing Cost yang dilakukan Terbanding dengan melakukan perbandingan antara Discount



Services dan Discount Products dengan Billed Revenue Services dan Billed Revenue Products sama sekali tidak berdasar dan tidak tepat;

bahwa biaya leasing atas peralatan-peralatan tersebut benar-benar merupakan beban perusahaan yang harus Pemohon Banding keluarkan demi kelangsungan hidup perusahaan;

Bahwa pendapatan yang diperoleh perusahaan dari pelanggan mencerminkan nilai kontrak yang telah ditetapkan melalui proses tender selain daripada itu diskon yang diberikan kepada pelanggan Pemohon Banding juga merujuk pada kontrak yang telah disepakati;

Bahwa dengan demikian tindakan Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Interco Leasing Cost karena adanya diskon terhadap Billed Revenue Service dan Billed Revenue Products tidak dapat dibenarkan dan tidak tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Bahwa tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan perpajakan yang menyatakan bahwa atas pengurang penghasilan bruto harus dilakukan koreksi positif dengan jumlah yang setara dengan potongan penjualan yang diberikan kepada pelanggan;

Bahwa atas pembayaran biaya leasing tersebut, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pembayaran PPN Jasa Luar Negeri dan pemotongan PPh pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan demikian, berdasarkan azas equal treatment maka Terbanding seharusnya tidak melakukan koreksi biaya tersebut dalam PPh Badan;

2. Biaya Technical Assistance Fee sebesar US\$ 3,324,792 merupakan biaya yang Pemohon Banding bebaskan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa substansi dari Technical Assistance Fee tersebut berdasarkan agreement antara PT Halliburton Indonesia dengan Halliburton Energy Services adalah:

"the right to patented and non patented technology, software, technical and non technical trade secret and know-how, scientific information, management, expertise, business methods, techniques, plan, marketing information and other proprietary information, as well as certain trade marks, trade names and service marks of Halliburton Energy Services in Indonesia."

Bahwa berdasarkan kutipan di atas, sangat jelas bahwa biaya Technical Assistance Fee adalah biaya yang terkait dengan operasional perusahaan



sehubungan dengan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Bahwa dengan kata lain, pemberian Technical Assistance dari Halliburton Energy Services memungkinkan pelayanan dan pemberian jasa sesuai dengan permintaan ataupun standar yang diminta oleh pelanggan Pemohon Banding di Indonesia;

bahwa selain itu Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pembayaran Technical Fee ini, yaitu keawajiban pembayaran PPN Jasa Luar Negeri dan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Koreksi atas Biaya Royalti sebesar US\$ 26,197 merupakan biaya yang Pemohon Banding dapat bebaskan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Bahwa biaya royalti yang Pemohon Banding bebaskan dalam laporan keuangan merupakan pembayaran royalti atas penggunaan peralatan dan teknologi khusus yang dibuat dan dikembangkan secara khusus oleh pihak produsen;

Bahwa selain itu Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pembayaran Royalti ini, yaitu keawajiban pembayaran PPN Jasa Luar Negeri dan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

F. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sehingga pajak yang terutang diubah menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (US\$)
Peredaran Usaha	88,260,779
Harga Pokok Penjualan	0
Penghasilan Bruto	88,260,779
Biaya Operasional	(82,974,469)
Penghasilan Netto Usaha	5,286,310
Penghasilan/(Biaya) Lainnya	(5,704,111)
Penghasilan/(Rugi) Neto	(417,801)
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan (Rugi) Kena Pajak	(417,801)
PPH Badan Terutang (Lebih) dibayar	0
Kredit Pajak	4,064,897
PPH Kurang/(Lebih) Bayar	(4,064,897)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi	0
Pajak Yang Lebih Dibayar	(4,064,897)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.32485/PP/M.I/15/2011, Tanggal 6 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-652/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00068/406/05/056/07 tanggal 27 Juni 2007 atas nama: PT.Halliburton Indonesia, NPWP: 01.061.563.1-056.000, alamat: Cilandak Commercial Estate Building No.106M J1. Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, 12560, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan neto	(US\$	417,799.92)
Penghasilan Kena Pajak	US\$	0.00
PPh Terutang	US\$	0.00
Kredit pajak	US\$	4,064,896.64
PPh yang kurang/(lebih) dibayar	(US\$	4,064,896.64)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.32485/PP/M.I/15/2011, Tanggal 6 Juli 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 08 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1406/PJ./2010 tanggal 19 Oktober 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 02 November 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 02 November 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 09 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 06 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut :
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-268/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00007/206/06/056/08 tanggal 19 Maret 2008, atas nama:PT. Halliburton Indonesia, NPWP: 01.061.563.1-056-000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :



“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 11 Juli 2011, atas nama : PT. Halliburton Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Agustus 2011 melalui surat Nomor : P.1685/SP.23/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011082203770001;
3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 11 Juli 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) karena diputus melebihi jangka waktu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Sengketa atas Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya sebesar USD 3,594,065.19;
- C. Sengketa atas Koreksi Positif Penghasilan/(beban) atau Luar Usaha yaitu sebesar Royalti USD 26,196,54;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011, maka dengan ini menyatakan



sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang akan kami sampaikan dalam dalil-dalil hukum sebagai berikut:

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang telah cacat hukum (*juridisch gebrek*) karena diputus melebihi jangka waktu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-652/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 19 Mei 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor : 00068/406/05/056/07 tanggal 27 Juni 2007, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;
3. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa "*Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung*



adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

4. Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): *“Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima..”;*

Ayat (3): *“Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”;*

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: JKT/TAX/HI-101/2009 tanggal 13 Agustus 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal **14 Agustus 2008 (diantar)** dan tercatat dalam berkas sengketa pajak nomor : 15-036263-2005;
- b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding atas nama: PT. Halliburton Indonesia, NPWP : 01.061.563.1-056.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding Nomor: JKT/TAX/HI-101/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal **4 November 2009** melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.32485/PP/M.I/15/2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juli 2011;

- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa **Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: JKT/TAX/HI-101/2008 tanggal 13 Agustus 2008 telah diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Agustus 2008**. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 agustu 2008 atau pada tanggal **13 Agustus 2009**, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal **4 November 2009** atau telah diputus dengan **lewat 83 (delapan puluh tiga) hari** dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak terpenuhi;
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, **maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 13 Agustus 2009**;

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 195/B/PK/PJK/20015



9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum.

B. Sengketa atas Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya sebesar USD 3,594,065.19;

1. Bahwa pokok sengketa pada pemeriksaan banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (US\$)	Keterangan
1	Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya	3.594.065,19	Diajukan PK
	a. Koreksi Biaya Sewa 269.273,57		
	b. Koreksi Biaya Royalti 3.324.791,62		
2	Koreksi Penghasilan (beban) dari luar usaha yaitu biaya Royalti	26.196,54	Diajukan PK

2. Bahwa terkait tidak dipertahankannya Koreksi atas Biaya Sewa sebesar USD 269,273.57, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 alinea ke-6 dan 7:

“bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat penggunaan konsep Matching Cost Against Revenue yang dipakai oleh Terbanding untuk melakukan biaya sewa sebesar USD. 269,273.57 tidak benar”;

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi biaya usaha lainnya yaitu biaya sewa sebesar USD. 269,273.57 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;”

3. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

Pasal 6 ayat (1) huruf a

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan";

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

*"Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut **harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan** yang merupakan Objek Pajak;"*

Pasal 18 ayat (3)

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa";

Penjelasan Pasal 18 ayat (3)

*"Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. **Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari***



Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya;

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak.”

Pasal 18 ayat (4)

”Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau*
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat”;*
- 4. Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:**

Pasal 28 ayat (3):

”Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;



5. Bahwa Pasal 76 dan Penjelasannya serta Pasal 78 dan Penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)“;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim“;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan“;

6. Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tanggal 07 September 1994 tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, menyatakan;

“Tujuan

bahwa pernyataan ini berhubungan dengan pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

Definisi

bahwa pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional;

Persoalan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa



bahwa hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat melakukan transaksi yang tidak akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;

Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa juga dapat dilakukan dengan harga yang berbeda dengan transaksi serupa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;

Pengungkapan

bahwa jika terdapat transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu diungkapkan hakikat transaksi dan unsur-unsur transaksi yang diperlukan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Unsur-unsur ini biasanya mencakup:

- a. suatu petunjuk mengenai volume transaksi, baik jumlahnya maupun proporsinya;*
- b. jumlah atau proporsi pos-pos terbuka; dan*
- c. kebijakan harga;”*

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011, dapat diketahui data dan fakta sebagai berikut :

7.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi terhadap biaya usaha lainnya berupa biaya sewa sebesar US\$ 269,273.57 yaitu atas intercompany leasing dan koreksi tersebut didasarkan pada besarnya persentase discount penjualan (services) terhadap penjualan (services) yaitu sebesar 6%;

7.2. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-09/PARSIAL/WPJ.07/KP.0400.I.1/2007 tanggal 26 Juni 2007, pada halaman 10 diketahui bahwa koreksi biaya sewa karena adanya discount penjualan atas penjualan services yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 6% sehingga atas biaya sewanya juga dikurangi sebesar 6% dari total biaya yang dibebankan;

7.3. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-09/PARSIAL/WPJ.07/KP.0400.I.1/2007 tanggal 26 Juni 2007 juga



diketahui bahwa peredaran usaha dihitung dengan cara menjumlahkan beberapa komponen peredaran usaha;

- 7.4. Bahwa dari data di atas diketahui bahwa *Discounts Services* dan *Discounts Products* adalah sebagai pengurang dalam penghitungan peredaran usaha;
- 7.5. Bahwa dalam menjalankan usahanya yaitu di bidang Jasa Penunjang Pertambangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan peralatan yang diperoleh dengan cara menyewa dari induk perusahaan yang ada di Amerika;
- 7.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan penelitian terhadap General Ledger tahun 2004 khususnya Nomor Akun 610301 yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), didapat data Akun *Intercompany Leasing* sebesar US\$ 4,487,892,91;
8. Bahwa berdasarkan data dan fakta pada point angka 6 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan:
 - 8.1. Bahwa dalam menghasilkan *revenue* (peredaran usaha), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan peralatan yang mana peralatan tersebut diperoleh dengan cara menyewa dari induk perusahaan (*Intercompany Leasing*);
 - 8.2. bahwa dalam penghitungan *Tota Revenue* (Total Peredaran Usaha), terdapat komponen *Discounts Services* dan *Discounts Products*, dimana jumlah *Discounts Services* dan *Discounts Products* tersebut merupakan pengurang dari *Total Revenue*;
 - 8.3. Bahwa dengan demikian, untuk memenuhi asas "*matching cost against revenue*", maka atas Biaya Usaha Lainnya berupa biaya sewa yaitu biaya *Intercompany Leasing* dilakukan koreksi sebesar 6% yang didasarkan pada besarnya persentase discount penjualan (*services*) terhadap penjualan (*services*);
9. Bahwa kemudian Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya sewa sebesar USD 269,273,57 dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 9.1 Bahwa untuk sengketa biaya sewa sebesar USD 269,273,57 Majelis berketetapan untuk mengikuti pemeriksaan koreksi biaya sewa untuk Tahun Pajak 2004 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



9.2 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyerahkan dokumen pendukung berupa Master Equipment Rental Agreement For Rig S (SF 136) bulan Oktober 2004 antara Total E & P Indonesia dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), kontrak Penyediaan Jasa Penyemenan dan Stimulasi No.4800000874 (ex 3000000366) tanggal 24 April 2003 antara PT Exspan Nusantara dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan perincian discount bagi masing-masing pelanggan;

9.3 Bahwa berdasarkan Contract No.4600000584 (Ex CFT No.343/SDRL-AW/03) Cementing Services For Rig S (SF 136) bulan Oktober 2004 antara Total E & P Indonesia dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Kontrak Penyediaan Jasa Penyemenan dan Stimulasi No.4800000874 (ex 3000000366) tanggal 24 April 2003 antara PT Exspan Nusantara dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui bahwa jasa yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) salah satunya adalah jasa cementing dan menyediakan aquipment dan personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan cementing tersebut sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak semata-mata mendapatkan penghasilan dari menyewakan kembali equipment yang disewa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pihak lain;

9.4 Bahwa Majelis sependapat dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa konsep Matching Cost Against Revenue adalah merupakan salah satu konsep dalam akuntansi yang menetapkan kapan seharusnya suatu pendapatan dan beban/biaya dicatat dalam suatu periode pembukuan dalam rangka penyusunan suatu laporan rugi laba keuangan;

9.5 Bahwa berdasarkan konsep ini penentuan periode pembukuan pengakuan suatu beban/biaya terkait harus dipertemukan dengan pengakuan pendapatan yang dihasilkan agar tercipta suatu perhitungan pendapatan dan beban yang layak dan memenuhi standar akuntansi yang benar;



- 9.6 Bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan melakukan koreksi karena terdapat ketidakwajaran karena adanya hubungan istimewa;
- 9.7 Bahwa meskipun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Uraian Pemandangan Keberatan tidak secara eksplisit mencantumkan dasar hukum menggunakan Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tetapi secara substansi yang menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 9.8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan bahwa biaya *Intercompany Leasing Cost* yang dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak wajar;
- 9.9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menjelaskan mengenai harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price*) sehingga menyimpulkan bahwa biaya *Intercompany Leasing Cost* yang dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak wajar;
- 9.10. Bahwa menurut Majelis Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan koreksi biaya sewa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 9.11. Bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat penggunaan konsep *Matching Cost Against Revenue* yang dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk melakukan koreksi biaya sewa sebesar US\$.269,273.57 adalah tidak benar;
10. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim seperti disebutkan dalam point angka 9 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan tanggapan sebagai berikut :
- 10.1. Bahwa konsep *Matching Cost Against Revenue* yang dimaksud dalam sistem akuntansi yang diterima secara umum dan sesuai PSAK 2003 Nomor 1, Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Ikatan Akuntansi Indonesia menyebutkan :
- "Dalam akuntansi akrual, aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilan dan beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatat, serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas*



dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh;"

10.2. Bahwa konsep tersebut **menekankan pengkaitan/hubungan beban/biaya dengan pendapatan yang diakui pada periode yang sama;**

10.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setuju dengan pendapat Majelis bahwa konsep tersebut menekankan pada kapan biaya disandingkan dengan pendapatan yang diakui dalam pembukuan dalam suatu periode pembukuan;

10.4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas banding berupa Laporan Pemeriksaan Pajak, Uraian Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, Surat Uraian Banding dan Asistensi dari Subdit Pemeriksaan Transaksi Khusus Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan atas sengketa di tahun pajak 2004, *vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 32484/PP/M.I/15/2011 yang juga diajukan Permohonan Peninjauan Kembali*, dapat dinyatakan :

- a. Bahwa hasil pemeriksaan mengindikasikan transaksi tersebut merupakan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan diyakini terdapat ketidakbenaran nilai transaksi tersebut,
- b. Berkaitan dengan terdapatnya indikasi bahwa Wajib Pajak tidak menerapkan konsep harga transfer wajar dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka diperlukan penelitian lanjutan apakah kegiatan usaha Wajib Pajak telah memenuhi konsep kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana ditetapkan dalam KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data dan penjelasan sehubungan penggunaan metode *Cost-Plus* dalam Lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan tahun 2005 tentang Pernyataan Wajib Pajak sehubungan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa. Kemudian dengan adanya *Transfer Pricing Documentation*, dapat dilakukan pengujian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan ketentuan yang ada;



11. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan koreksi *intercompany leasing cost* yang secara substansi memang merupakan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, yang dapat dilihat dari susunan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut :

No	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DEVIDEN (US \$)
			(US \$)	%	
1	PT ADHIRAKHSA TAMA Cilandak Commercial Estate Jl. Raya Cilandak KKO, Cilandak Timur/Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12560	01.399.137.7- 017.000	1,100,000	20	0
2	HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC DELAWARE – AMERIKA SERIKAT	00.000.000.0- 056.000	4,400.000	80	0
JUMLAH:			5,500,000	100	0

Sumber Data: Lampiran V SPT Tahunan 2005;

12. Bahwa dalam transaksi terkait pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan ini bukan hanya prinsip kewajaran saja, melainkan prinsip kelaziman usaha juga menjadi tolak ukur untuk menganalisa suatu transaksi (dalam hal ini biaya *intercompany leasing*) apakah sesuai dengan kelaziman yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.

Berdasarkan Bab III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diketahui bahwa kewajaran adalah : *nilai suatu afiliasi dianggap wajar apabila apabila dinilai dengan harga dan memiliki tingkat laba yang sama dengan harga dan tingkat laba transaksi independen, dalam hal kondisi dan keadaan transaksi antar pihak independen atau apabila kondisi dan syarat transaksi afiliasi berbeda dengan kondisi dan syarat transaksi antar pihak yang indenpenden maka keduanya seharusnya dinilai dengan kondisi dan syarat transaksi antar pihak yang independen, maka keduanya seharusnya dinilai dengan harga dan memiliki tingkat laba transaksi yang berbeda dan nilai dari beda harga dan tingkat laba, sama dengan nilai dari beda kondisi.*

Sementara penilaian atas kelaziman suatu transaksi dilakukan berdasarkan tinjauan ekonomis mengenai kondisi dan syarat dari suatu transaksi dan kondisi Wajib Pajak yang melakukan transaksi,



dibandingkan dengan kondisi dan syarat ekonomis dari sektor usaha Wajib Pajak yang didalamnya tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terkait cara Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha dan hasil dari melakukan kegiatan usahanya;

13. Bahwa secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut;
14. Bahwa dalam praktek internasional, **prinsip kelaziman usaha digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan kasus yang akan diteliti dan/atau diperiksa kewajarannya;**
15. Bahwa dari data yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor Put. 32485/PP/M.I/15/2011, dapat diketahui bahwa antara *Account Billed Revenue Services* dan *discount services* sebagai unsur pengurang dalam menghitung peredaran usaha **bukan suatu hal yang lazim** karena besarnya persentase antara *Billed Revenue Services* dan *Disc Services* sebesar 6%, sementara pembebanan *leasing* alat ke perusahaan induk yang akan disewakan kembali dibebankan seluruhnya atau sebesar 100%.
Dalam prinsip kelaziman, nilai suatu transaksi afiliasi dinilai lazim apabila dinilai dengan harga dan menghasilkan tingkat laba yang sama dengan harga dan tingkat laba kelompok industri dari pihak yang melakukan transaksi, dalam hal kondisi dan keadaan transaksinya sama dengan kondisi dan keadaan antar pihak independen dalam kelompok industrinya;
16. Bahwa sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman, biaya *intercompany leasing* dari perusahaan induk yang dialokasikan sebagai pengurang penghasilan bruto **tidaklah sebanding dengan keuntungan (benefit) yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)**, sehingga terjadi pengurangan penghasilan akibat dari *discount services* (sebesar 6 %) yang berpengaruh pada **pengurangan pajak (tax deductibility)** ditambah dengan pembebanan biaya *intercompany leasing* sebesar 100%;
17. Bahwa dengan demikian, atas biaya *intercompany leasing* perlu



- disesuaikan kembali agar memiliki tingkat kesebandingan dengan *revenue* dan *discount service* yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu pengakuan biaya *intercompany leasing* sebesar 89,72% (dikoreksi positif sebesar 10,28%);
18. Bahwa Majelis **belum melakukan pembuktian kebenaran material atas biaya *intercompany leasing* secara benar yang mencerminkan kelaziman dan kewajaran transaksi biaya tersebut;**
19. Bahwa terkait tidak dipertahankannya koreksi atas Biaya Royalti / *Technical Assistance Fee* sebesar US\$ 3,324,791.62, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
- Halaman 45 Alinea ke-6 dan 7 :
- "bahwa Majelis berketetapan biaya royalti sebesar US\$ 3,324,791,62 dapat dibebankan sebagai biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (I) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;"*
- "bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi biaya usaha lainnya yaitu biaya royalti sebesar US\$ 3,324,791.62 yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;"*
20. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011, dapat diketahui data dan fakta sebagai berikut:
- 20.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi terhadap Biaya Royalti / *Technical Assistance Fee* berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan dikarenakan Pemeriksa tidak meyakini ada pekerjaan yang dilakukan atas biaya tersebut (*Technical Assistance Fee*);
- 20.2. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/1993 Tanggal 09 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP-I),



menyatakan antara lain: *Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dikenal dengan istilah transfer pricing. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atas dasar pengenaan pajak dan/ atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut;*

Kekurangwajaran sebagaimana satunya pada harga penjualan;

- 20.3. Bahwa berdasarkan Penelitian terhadap *Audit Report* untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2005 dan tanggal 31 Desember 2004, diketahui bahwa *Composition of The Company's Sahareholders* adalah sebagai berikut :

	Uraian	Number of	%	Amount (US\$)
1	PT ADHIRAKSHA TAMA Cilanda Commercial Estate Jl.Raya Cilandak Cilandak Timur/Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12560	1.100	20	1,100,000
2	HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC DELAWARE - AMERIKA SERIKAT	4.400	80	4,400,000
JUMLAH:		5.500	100	5,500,000

- 20.4. Bahwa lebih lanjut berdasar penelitian Invoice atas *Technical Asistance Fee* diketahui atas biaya tersebut merupakan tagihan dari Halliburton Energy Services Inc. untuk pengerjaan suatu proyek tertentu;

- 20.5. bahwa dari penelitian *General Ledger* dan invoice tersebut di ketahui bahwa semua pembayaran ditujukan kepada Halliburton Energy Services Inc. Berdasarkan *audit report* diketahui Halliburton Energy Services merupakan Pemegang Saham mayoritas di PT Halliburton Indonesia (80 %) sehingga sesuai Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan terdapat hubungan istimewa antara kedua perusahaan tersebut;

- 20.6. Bahwa karena dipastikan terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Halliburton Services Inc., maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), transaksi yang terjadi antar kedua perusahaan **tidak dapat diyakini kebenaran transaksinya atau tidak ada pekerjaan yang dilakukannya**



sehingga dilakukan koreksi atas biaya yang dinyatakan sebagai *Technical Assistance Fee*;

- 20.7. Bahwa selain itu dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dan menjelaskan **eksistensi dari pengeluaran biaya dimaksud** dalam arti atas biaya *Technical Asisten Fee* tersebut tidak **dapat dijelaskan dan dibuktikan kegiatan yang dilakukan pemberi jasa sehingga keluar biaya tersebut**;
21. Bahwa kemudian Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Royalti / *technical assistance fee* sebesar US\$ 3,324,791.62 dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 21.1. Bahwa Halliburton Energy Services, Inc. (HES) adalah perusahaan induk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mempunyai keahlian dan teknologi terdepan dalam bidang penelitian dan pengembangan metode-metode, aplikasi-aplikasi, dan teknik-teknik yang diperlukan dalam rangka eksplorasi dan produksi hidrokarbon serta berbagai jasa penunjang terkait lainnya, termasuk pengeboran, penyemenan, stimulasi, penyelesaian, pengukuranipencatatan karakteristik area (*logging*), dan berbagai jasa penunjang lainnya;
- 21.2. Bahwa HES juga memiliki teknologi terkini dalam pengadaan produk-produk seperti semen, campuran asam, cairan, lumpur, bahan kimia dan aditif khusus, mata bor, dan berbagai macam peralatan yang digunakan dalam lubang (*down-hole tools*);
- 21.3. Bahwa kekayaan intelektualnya ini sudah dikembangkan selama lebih dari tujuh puluh tahun, baik dalam bentuk teknologi yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, piranti lunak, kecakapan teknis (*know-how*), informasi ilmiah, keahlian manajemen, dan informasi hak milik lainnya;
- 21.4. Bahwa sebagai anak perusahaan dari grup usaha Haliburton yang beroperasi di Indonesia dalam penyediaan jasa cementing dan jasa penunjang industri minyak dan gas bumi lainnya, adalah wajar jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memanfaatkan jasa dan teknologi yang dimiliki oleh induk perusahaannya;
- 21.5. Bahwa keuntungan dan manfaat yang Termohon Peninjauan



- Kembali (semula Pemohon Banding) dapatkan sehubungan dengan biaya yang dicatat pada akun *Technical Assistance Fee*;
- 21.6. Bahwa sehubungan dengan biaya yang tercatat pada akun *Technical Assistance Fee* ini, antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan HES terikat dalam dua perjanjian, yaitu *Technical Fee Agreement* dan *Global ERP Platform Agreement*;
- 21.7. Bahwa dari dokumen yang menjadi uji bukti, sudah sangat jelas membuktikan esensi dari masing-masing item biaya TAF dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menelusuri perhitungan biaya tersebut sesuai bukti pendukung;
- 21.8. Bahwa Majelis Hakim dalam Halaman 44 alinea ke 11 menyatakan bahwa "*Terbanding dalam persidangan terakhir tanggal 4 November 2009 menyatakan menyetujui koreksi biaya royalti sebesar US\$.3,324,791.62 dibatalkan;*"
22. Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa, "*Terbanding menyatakan menyetujui koreksi dibatalkan sehingga Majelis berkesimpulan koreksi atas biaya royalty tidak dapat dipertahankan*", Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan karena berdasarkan **Laporan Sidang tidak terdapat pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyetujui koreksi tersebut dibatalkan.**
23. Bahwa menanggapi pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Royalti/*technical assistance fee* sebesar US\$ 3,324,791.62 sebagaimana disebutkan dalam point angka 21 di atas, berikut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan beberapa hal terkait dengan biaya *Technical Fee Agreement* (TAF) dan ERP ini yaitu :
- 23.1. Bahwa Lyons mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harta tak berwujud kepada perusahaan yang tak berwujud kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa;
- 23.2. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan pendapat mengenai TAF dan ERP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan dasar perhitungan nilai TAF dan ERP dengan bukti



pendukung berupa invoice, tetapi tidak disebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui biaya TAF & ERP tersebut;

- 23.3. Bahwa Majelis belum melakukan pembuktian kebenaran materi atas penilaian kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan HES;
- 23.4. Bahwa terdapat ketidakwajaran dan ketidaklaziman dari pembebanan alokasi biaya TAF & ERP yang mana tidak dilakukan pengujian kewajaran dan hanya memeriksa bukti formal seperti *agreement*, *invoice*, dasar perhitungan dan bukti pembayaran;
- 23.5. Bahwa terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Halliburton Services Inc. Dengan demikian maka transaksi yang terjadi antar kedua perusahaan tidak dapat diyakini kebenaran transaksinya atau bahkan tidak ada pekerjaan dan dalam persidangan kewajaran transaksi belum dibuktikan;
- 23.6. Bahwa berdasarkan kelaziman usaha, bila ada software akan dikembangkan lebih lanjut yang memiliki kewenangan adalah pemilik software tersebut bukan oleh HES, sehingga atas biaya TAF tersebut tidak seharusnya ada;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Usaha Lainnya sebesar US\$ 3,594,065.19 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011 tersebut harus dibatalkan.

C. Sengketa atas Koreksi Positif penghasilan/(beban) dari Luar Usaha yaitu Biaya Royalti sebesar US\$ 26,196,54.

1. Bahwa terkait tidak dipertahankannya Koreksi Positif Penghasilan/(beban) dari Luar Usaha yaitu Biaya Royalti sebesar US\$ 26,196,54, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut:

Halaman 53 alinea ke-5 dan 6:

'bahwa dengan demikian maka Majelis berketetapan biaya royalti sebesar US\$.26,196.54 dapat dibebankan sebagai biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;'

*"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, data yang ada dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi penghasilan (beban dari luar usaha) yaitu biaya royalti sebesar US\$ 26,196,54 yang dilakukan oleh Terbanding **tidak dapat dipertahankan** dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;"*

2. Bahwa dasar hukum terkait sengketa pada angka Romawi V huruf C ini sudah disampaikan pada angka Romawi V huruf B, angka 3 sampai dengan 6 di atas;
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011, dapat diketahui data dan fakta sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa **terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Halliburton Services Inc.** Maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), transaksi yang terjadi antar kedua perusahaan tidak dapat diyakini kebenarannya atau bahkan tidak ada pekerjaan yang dilakukannya. Dengan demikian atas biaya yang tidak diyakini kebenarannya tersebut dilakukan koreksi;
 - 3.2. Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **tidak dapat membuktikan dan menjelaskan eksistensi dari pengeluaran biaya dimaksud, dalam arti atas biaya royalti tersebut tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan kegiatan yang dilakukan pemberi jasa sehingga keluar biaya tersebut;**
 - 3.3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 195/B/PPK/PJK/20015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Banding), biaya ini mewakili pembayaran yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan kepada Halliburton Energy Services, Inc. (HES) sehubungan dengan **penggunaan teknologi yang dipatenkan oleh pihak ketiga**;
- 3.4. Bahwa pembayaran yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan kepada HES merupakan penggantian atas biaya yang sama yang harus dilakukan oleh HES kepada pihak ketiga yang memiliki hak paten atas teknologi tersebut;
- 3.5. Bahwa terdapat dua perjanjian terkait biaya ini yaitu *License Agreement* antara HES dengan Downhole Fluidics Incorporated ("DFI") dan *Vam Joints Technical Assistance Agreement and Patent, Know How and Trademark License* antara HES dengan Vall urec Mannesman Oil and Gas France ("O&GF");
- 3.6. Bahwa dalam perjanjian ini diatur bahwa kekayaan intelektual ini juga dapat digunakan oleh perusahaan dalam satu grup HES sehingga dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hak untuk dapat memanfaatkan informasi dan teknologi-teknologi yang diatur dalam perjanjian ini;
4. Bahwa Majelis selanjutnya meneliti dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yaitu :
- License Agreement* antara Halliburton Energy Services, Inc. dengan Downhole Fluidics Incorporated (DFI),
 - Vam Joints Technical Assistance Agreement and paten, Know-How & Trademark License* antara Halliburton Energy Services, Inc. dengan Vallourec Mannerman Oil & Gas France ("O&GF"),
 - Invoice dari Halliburton Energy Services, Inc. ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menagih royalti terkait dua *agreement* tersebut, dasar perhitungan royalti yang akan ditagih oleh Halliburton Energy Services, Inc.,
 - Invoice Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada klien terkait dengan pengerahan jasa yang mengandung unsur royalti,
 - bukti potong PPh Pasal 26 atas pembayaran royalti, bukti potong SSP PPN dan dan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Tahun 2005;
5. Bahwa setelah meneliti dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Majelis dapat meyakini bahwa biaya royalti sebesar US\$.26,196.24 yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Halliburton Energy Services, Inc. (HES) adalah untuk penggunaan teknologi dan material yang telah dipatenkan oleh pihak lain untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, sehingga berkaitan erat dengan kegiatan operasional perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka mendapatkan, memperoleh dan memelihara penghasilan, sehingga biaya tersebut sudah seharusnya dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;

6. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan tanggapan sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa koreksi dilakukan dengan substansi Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi hubungan istimewa. Bahwa atas biaya royalti ini tidak dapat diyakini kebenarannya atau bahkan tidak dilakukan, sehingga koreksi yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
 - 6.2. Bahwa baik Pemeriksa maupun Penelaah telah mengindikasikan bahwa telah dipastikan terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Halliburton Services Inc. maka transaksi yang terjadi antar kedua perusahaan tidak dapat diyakini kebenarannya atau bahkan tidak ada pekerjaan yang dilakukannya, sehingga atas biaya terkait yang tidak dapat diyakini kebenarannya dilakukan koreksi;
 - 6.3. Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dan menjelaskan eksistensi dari pengeluaran biaya dimaksud dalam arti atas biaya royalti tersebut tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan kegiatan yang dilakukan pemberi jasa sehingga keluar biaya tersebut;
 - 6.4. Bahwa perlakuan biaya royalti tersebut merupakan biaya yang terkait dengan hubungan istimewa;
 - 6.5. Bahwa Majelis belum melakukan pembuktian kebenaran materi atas penilaian kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) dengan HES untuk biaya royalti ini;

- 6.6. Bahwa terdapat ketidakwajaran dan ketidaklaziman dari pembebanan alokasi biaya royalti yang mana tidak dilakukan pengujian kewajaran dan hanya memeriksa bukti formal seperti *agreement*, *invoice*, dasar perhitungan dan bukti pembayaran;
- 6.7. Bahwa terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Halliburton Services Inc maka transaksi yang terjadi antar kedua perusahaan tidak dapat diyakini kebenaran transaksinya dan dalam persidangan kewajaran transaksi belum dibuktikan;
- 6.8. Bahwa berdasarkan kelaziman usaha, bila ada penggunaan teknologi, paten, *know-how* yang telah dilakukan kerja sama dengan HES, tentunya sudah ditagihkan dalam Royalty Expense yang telah muncul dalam Biaya usaha Lainnya, dan tidak dikenakan dua kali, **sehingga atas biaya royalti ini seharusnya tidak ada:**
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penghasilan/(beban) dari Luar Usaha yaitu Biaya Royalti sebesar US\$ 26,196,54 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.32485/PP/M.I/15/2011 tanggal 6 Juli 2011 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-652/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 19 Mei 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun pajak 2005 Nomor : 00068/406/05/056/07 tanggal 27 Juni 2007 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.061.563.1-056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar (USD 4,064,896.64) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
- b. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam butir B dan C perkara *a quo* yaitu berupa koreksi positif biaya usaha lainnya sebesar USD 3,594,065.19 dan koreksi positif penghasilan/(beban) dari Luar usaha yaitu Biaya Royalty USD 26,196,54 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding dapat menunjukan bukti pendukung pada saat persidangan diantaranya *Licentie Agreement* penggunaan teknologi dan material yang dipatenkan oleh pihak yang memiliki hubungan erat kegiatan operasional 3M dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di bidang Pajak Penghasilan;
- c. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh **Ketua Mahkamah Agung** sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

ttd./ H. Yulius, S.H.,M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG- RI
an. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP:220 000 754

Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 195/B/PK/PJK/20015



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)